



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Dusun Brangkalan RT 001 RW 009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 138/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 13 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx xxx xx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami & isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Oktober 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 256/251/X/91, tertanggal 18 Oktober 1991 dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah selesai Akad Nikah Penggugat dan Tergugat sama " sama tinggal di rumah kediaman Penggugat di Paro Jl Harjuna, RT 003 RW 001, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama sekitar 18 tahun (1991-2009);

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama:

- PUGUH ADI PRANATA, laki-laki, Wonogiri, 27 Agustus 1995 (Sudah berkeluarga)
- MIRA IIS SUKOWATI, perempuan, (sudah berkeluarga)

4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 1997 sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan terpaksa Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL) bernama Mareta orang Nias, Sumatra bahkan hingga sekarang Tergugat sudah menikah siri dengan Wanita tersebut dan sudah mempunyai 4 orang anak

5. Puncaknya setelah cekcok pada tahun 2009, Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat sendiri di Paro, RT 001 RW 001, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sekarang sudah sekitar 15 (lima belas) tahun tidak berkumpul lagi;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di dalam persidangan.
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312154109750001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 25-02-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/251/X/91, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 18 Oktober 1991, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312152502200001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17-10-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa menurut penuturan Penggugat, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1998 rumah tangga keduanya mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain dan sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 15 (lima belas) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1991 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 15 (lima belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 (lima belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 13 Maret 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)